



PETUNJUK TEKNIS

**KULIAH KERJA NYATA-KERJA SOSIAL
[KKN-KS]**



PETUNJUK TEKNIS KULIAH KERJA NYATA
MASA WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intrakurikuler yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan bekerja bersama dengan masyarakat. KKN yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan dengan pemberdayaan sebagai sebuah proses pencarian (*research*) yang dilakukan bersama-sama untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian persoalan yang mereka hadapi. Mahasiswa melakukan tugas pendampingan terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi problem sosial yang ada ditengah-tengah mereka.

Dalam pelaksanaan KKN, terdapat tiga hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, yakni penelitian (*research*), *pengabdian kepada masyarakat*, dan *publikasi ilmiah*. Ketiga hal tersebut, menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan mendorong untuk meningkatkan kualitas dan mutu KKN yang dilaksanakan oleh PTKI. Pada tiap-tiap pelaksanaan KKN oleh PTKI, dimensi *research* harus dimunculkan dalam implementasinya, sehingga mencerminkan dimensi ilmiah, kerja metodologis, dan sistematis, seperti dengan menggunakan pendekatan Asset, Based, Community, dan Development (ABCD), metode Participatory Action Research (PAR), dan Based Community Research). Demikian pula, publikasi mempunyai posisi yang sangat fundamental untuk mempublikasikan hasil-hasil KKN yang telah dilaksanakan oleh PTKI, terlebih di masa wabah corona virus disease 2019 (Corona-19). Mempublikasikan hasil KKN yang sudah didesain dengan kerangka penelitian (*research*) yang baik tentu akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang program dan output dan outcome KKN yang dilaksanakan oleh mahasiswa di wabah corona virus disease 2019.

Penyebaran Covid-19 di beberapa negara, termasuk Indonesia, sejak akhir tahun 2019, telah memberi efek yang cukup besar bagi semua aktifitas kehidupan masyarakat, tidak terkecuali bagi dunia pendidikan, dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi, di mana proses belajar-mengajar secara formal menjadi terhambat atau bahkan diberhentikan. Kegiatan KKN atau nama kegiatan lain yang sejenis juga terkena imbasnya; mahasiswa yang sedang melaksanakannya harus dipulangkan dari lokasi kegiatan lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan, dan bagi yang belum melaksanakannya bisa tertunda sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan. Bila hal ini

terjadi, maka potensi keterlambatan mahasiswa untuk menyelesaikan studinya cukup besar. Bagaimanapun, para pihak terkait tidak menyerah dengan keadaan; berbagai upaya solutif dicoba untuk ditawarkan dan diterapkan agar semua proses belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan pendukungnya dapat terus berjalan. “Bekerja dari rumah” menjadi pilihan utama bagi civitas akademika.

Kebijakan “bekerja dari rumah” yang sedang diberlakukan di hampir seluruh instansi atau lembaga tentunya menuntut para pihak untuk mengubah atau mengkreasi beberapa program kegiatan yang sudah terjadwal, salah satunya ialah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa (Kuliah Kerja Nyata/KKN), agar disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Sejatinya, KKN Mahasiswa akan diselenggarakan oleh Lembaga/Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM/P3M) dan Lembaga Pengabdian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Namun, untuk mengantisipasi atau mencegah penyebaran virus Corona tersebut di satu sisi, dan mengantisipasi ketidakpastian kondisi pada bulan-bulan berikutnya di sisi yang lain, maka KKN pada tahun ini akan diselenggarakan dengan pola Kuliah Kerja Nyata Kerja Sosial (KKNKS). Dengan demikian, pelaksanaan KKN diharapkan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan tepat sasaran serta memiliki bobot nilai yang bisa dikonversikan dengan bobot SKS (Satuan Kredit Semester) pada semester yang berjalan, maka perlu adanya petunjuk teknis dalam sebuah pedoman.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai salah satu acuan bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam menyelenggaraan program KKN selama masa Covid-19 Tahun 2020. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko virus Corona di Lingkungan PTKI secara khusus dan masyarakat luas secara umum.
2. Untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa pada masa Covid-19.
3. Untuk memastikan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa tetap berjalan pada masa Covid-19 agar tidak menghambat penyelesaian studi mahasiswa.

C. Ruang Lingkup

Kegiatan Kuliah kerja nyata yang diatur dalam petunjuk teknis ini adalah KKN Kerja Sosial (KKN- KS). Adapun format kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kuliah Kerja Nyata Kerja Sosial (KKN-KS)
KKN-KS diwujudkan dengan cara terlibat aktif dalam pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 dan pendampingan di masyarakat sesuai dengan program studi dan/atau interdisipliner yang dikerjasamakan dengan kementerian/lembaga dan/atau gugus tugas resmi, termasuk pada PTKI masing-masing di bawah pengendalian dan pengawasan pihak berwenang serta memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

D. Asas

KKN dilaksanakan dengan prinsip-prinsip KKN, yaitu:

1. Keterpaduan aspek Tridharma Perguruan Tinggi: yaitu aspek pendidikan dan pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis integritas, etos kerja dan gotong royong menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tolak ukur evaluasi KKN-Daring.
2. Memadukan antara KKN sebagai salah satu wujud pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan publikasi ilmiah agar dapat menghasilkan hasil karya pengabdian yang tepat dan dapat dieksploasi secara akademis serta dapat dipublikasikan dengan baik.
3. Pencapaian tiga manfaat KKN dilaksanakan untuk mencapai pengembangan kepribadian mahasiswa (*personality development*), pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pengembangan institusi (*institutional development*) yang berdasarkan pada integritas, etos kerja yang tinggi serta mempunyai sifa-sifat gotong royong.
4. KKN dilaksanakan sebagai bentuk penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah covid-19, relasi agama dan kesehatan (sains) dengan tepat, moderasi beragama, dan pendidikan serta dakwah keagamaan islam dengan memanfaatkan berbagai media sosial.
5. KKN mendorong mahasiswa untuk melakukan produktivitas keilmuan berupa penulisan buku, karya tulis, opini, dan lain-lain sesuai dengan program studi masing-masing.
6. Komprehensif-komplementatif dan berdimensi luas, KKN berfungsi sebagai pengikat, perangkum, penambah, dan pelengkap kurikulum yang ada. Dengan demikian diharapkan mahasiswa mampu mengaktualisasikan diri secara profesional dan proposional.
7. Realistis-pragmatis, program kegiatan yang direncanakan pada dasarnya dapat dilaksanakan sesuai dengan daya dukung sumber daya yang tersedia dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menghadapi wabah covid-19.
8. Mandiri, mengingat situasi dan kondisi saat ini yang mendorong mahasiswa banyak melaksanakan kegiatan bersifat mandiri.

BAB II BENTUK KEGIATAN

Sesuai dengan siklus penanggulangan bencana pada umumnya, setiap kejadian yang dianggap bencana (*disaster*) selalu mencakup 4 (empat) siklus penanganan, yakni (A) Pra bencana; (B) *Emergency Response* (fase saat terjadi bencana); (C) *Rehabilitation* (fase rehabilitasi); dan (D) *Reconstruction* (fase rekonstruksi). Begitu juga dengan fenomena Covid 19 sebagai bencana bukan hanya nasional saja, tetapi juga bencana global, penanggannya juga mencakup keempat fase atau aspek di atas. Setiap mahasiswa dapat berperan, baik individu maupun kelompok kecil atau besar, dapat mengambil peran satu atau dua fase sesuai dengan kemampuan yang disesuaikan dengan disiplin ilmu masing-masing. Dengan demikian, peran mahasiswa di seluruh PTKI dapat dirasakan oleh masyarakat se Indonesia melalui integrasi keilmuan. Keempat fase dalam siklus penanganan Covid 19 dapat dijelaskan masing-masingnya sebagai berikut:

A. Pra Bencana (COVID 19)

KKN pada fase Pra Bencana (Covid 19) dapat dilaksanakan selama masa pandemic Covid-19 yang dilaksanakan secara individu maupun kelompok dengan cara melakukan edukasi, penguatan atas kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan penularan Covid-19 dan atau penguatan kapasitas masyarakat dalam menanggulangi dampak Covid-19 dengan memanfaatkan berbagai *platform* media sosial (Youtube, Instagram, Twitter, WA, Facebook, dll). KKN yang mengambil segmen dalam fase ini dikhususkan kepada masyarakat yang belum terpapar atau dalam istilah lain adalah sekelompok masyarakat yang belum masuk dalam katagori ODP (Orang dalam Pengawasan).

Jenis KKN ini lebih mengarah ke kegiatan pencegahan bencana. Cover area KKN dalam lingkup Pra Covid-19 dapat mengambil contoh beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Edukasi Pencegahan COVID 19 berbasis online.
2. Pembuatan media edukasi COVID 19 berbasis online.
3. Perancangan aplikasi pendeteksi COVID-19.
4. Penanggulangan dampak Covid-19 (baik moril maupun spirituil) melalui konseling online.
5. Peningkatan kerjasaman komunitas-komunitas untuk upaya pencegahan.
6. Pembuatan alat pelindung diri berbasis potensi lokal.
7. Berperan aktif membantu pemerintah setempat dalam program pencegahan Covid-19, dan lain sebagainya.

B. *Emergency* (Fase Tanggap Darurat)

KKN yang mengambil fase *Emergency* (Fase Tanggap Darurat) merupakan KKN yang dilaksanakan selama masa pandemic Covid-19 yang dilaksanakan secara individu maupun kelompok dengan cara melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan

penularan Covid-19 dan atau penanganan langsung dalam menanggulangi dampak Covid-19 melalui keterlibatan langsung di wilayah mahasiswa tinggal, bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau gugus tugas resmi di bawah pengendalian dan pengawasan pihak berwenang serta mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jenis KKN ini lebih mengarah ke kegiatan tanggap darurat (*Emergency Response*), dan pasca bencana. Cover area KKN ini harus disesuaikan dengan disiplin keilmuan mahasiswa PTKI yang memiliki relevansi secara keilmuan dengan pandemic Covid 19. Mahasiswa kedokteran, kesehatan, atau beberapa fakultas lain yang memiliki keterkaitan dengan keilmuan ini dapat mengambil peran dalam fase ini. Adapun contoh-contoh kegiatan atau program yang relevan dilaksanakan diantaranya:

1. Pendataan penduduk terdampak Covid-19 dan upaya penanggulangannya.
2. Pembuatan alat pelindung diri Covid-19.
3. Pembentukan komunitas relawan COVID-19.
4. Advokasi kepada komunitas relawan.
5. Pendampingan kelompok masyarakat rentan (dengan resiko kesehatan), misalnya lansia, anak, dan ibu hamil.
6. Pendampingan terhadap masyarakat (di wilayah tempat tinggal mahasiswa KKN) yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan tanggap darurat.
7. Pengadaan bahan makanan pokok bagi masyarakat terdampak Covid-19 melalui jejaring kemitraan.
8. Peningkatan kerjasama komunitas.
9. Desiminasi hasil temuan KKN, dan lain-lain.
10. Membuat dan sosialisasi alur penanganan kasus emergency.
11. Sosialisasi tentang tata cara penyelenggaraan jenazah dan proses penguburan korban Covid-19.
12. Sosialisasi Rumah Sakit rujukan Covid-19, sehingga dalam hal emergency, masyarakat langsung mengetahui rumah sakit tujuan perawatannya.

C. *Rehabilitation* (Fase Rehabilitasi)

Pada fase *Rehabilitation* ini, KKN dapat mengambil peran-peran yang sesuai dengan kondisi paska bencana Covid-19. Fase rehabilitasi dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seseorang atau komunitas telah mengalami masa-masa pandemic Covid-19. Para mahasiswa dapat bekerjasama dengan para pihak untuk melakukan penguatan terhadap institusi-institusi masyarakat. Pada kategori ini, mahasiswa diharapkan berperan aktif melakukan normalisasi pada semua aspek kehidupan masyarakat, baik pada skala tingkat desa/kelurahan maupun pada skala tingkat keluarga-keluarga kecil. Termasuk di dalamnya melakukan normalisasi kegiatan-kegiatan keagamaan yang selama masa covid-19 ini banyak dihentikan. Di antara kegiatan yang dapat dilakukan oleh para mahasiswa pada fase rehabilitasi ini antara lain adalah;

1. Bekerjasama dengan pemerintah maupun multi stake-holder lainnya dalam rangka memulihkan psikologi individu atau kelompok masyarakat yang terdampak.
2. Memberikan pendampingan, baik kepada individu maupun keluarga yang terdampak Covid-19.
3. Melakukan *trauma healing* menggunakan pendekatan psikologi maupun nilai-nilai Islam.
4. Melakukan berbagai upaya penguatan masyarakat secara sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya dalam rangka melakukan *recovery* tatanan masyarakat tertentu.
5. Melakukan peran-peran koordinatif, konsultatif, dan seterusnya dalam rangka memediasi seluruh stake-holder yang ada dalam suatu masyarakat tertentu.

D. *Reconstruction* (Fase Rekonstruksi)

Cover area KKN pada fase rekonstruksi adalah peran-peran yang dapat diambil oleh para mahasiswa paska fase rehabilitasi. Rekonstruksi adalah Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah berdampak covid-19 dengan sasaran utama tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pada kategori ini, mahasiswa KKN dapat berperan aktif dan ikut serta bersama masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan rekonstruksi dalam segala bidang, khususnya sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing mahasiswa yang sedang ber-KKN. Di antara peran-peran yang dapat diambil oleh para mahasiswa dalam fase rekonstruksi adalah sebagai berikut;

1. Melakukan studi-studi maupun riset baik berbasis lapangan maupun kepustakaan dalam rangka memahami kembali fenomena bencana Covid-19.
2. Memberikan pelatihan bagi masyarakat terdampak untuk dapat survive secara ekonomi, sosial, maupun budaya (memberi pelatihan pedagang pasar tentang usaha online).
3. Melakukan pendampingan bagi warga yang terkena dampak Covid agar dapat kembali survive seperti sedia kala.
4. Melakukan advokasi kebijakan bagi masyarakat yang terkena dampak agar mendapat hak-hak dasar mereka.
5. Melakukan edukasi kepada masyarakat terhadap berbagai kemungkinan pandemic di suatu saat nanti.

BAB III PROSES PELAKSANAAN

A. Nama Kegiatan

Nama kegiatan yang diatur dalam petunjuk teknis ini adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) Masa Wabah Corona Virus Disease yang terdiri atas KKN Kerja Sosial (KKN-KS).

1. KKN-KS (Kuliah Kerja Nyata Kerja Sosial)

KKN-KS diwujudkan dengan cara terlibat aktif dalam pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 dan pendampingan di masyarakat sesuai dengan program studi dan/atau interdisipliner yang dikerjasamakan dengan kementerian/lembaga dan/atau gugus tugas resmi, termasuk pada PTKI masing-masing di bawah pengendalian dan pengawasan pihak berwenang serta memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

B. Pelaksanaan

Teknis pelaksanaan KKN daring menjadi wewenang masing-masing PTKI untuk melaksanakannya dengan beberapa panduan yang bersifat umum yaitu:

1. KKN-KS (Kuliah Kerja Nyata Kerja Sosial)

- a. Peserta KKN-KS diprioritaskan bagi mahasiswa yang berasal dari program studi rumpun kedokteran dan sains teknologi atau interdisipliner dari berbagai program studi yang saling berkaitan.
- b. Bagi peserta yang bukan berasal dari program studi kedokteran dan sains teknologi tetap dapat membantu atau terlibat dalam gugus tugas pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Dalam hal ini, mahasiswa bisa menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi atau kesadaran kepada masyarakat guna menciptakan lingkungan yang bersih dan hidup tenggang rasa di masa tanggap darurat Covid-19.
- c. Mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang terlibat dalam KKN-KS akan didampingi oleh satu orang Dosen Pembimbing (DPL) yang ditunjuk oleh PTKI yang bersangkutan.

C. Monitoring

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari suatu pelaksanaan program. Melalui monitoring dan evaluasi, dapat diketahui berbagai hal kegiatan yang menyangkut perencanaan, proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai maupun dampak yang ditimbulkan. Monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari pengelolaan dan pengembangan KKN yang dilakukan. Monitoring dan Evaluasi perlu dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan KKN guna pengendalian dan pengarahan agar pencapaian tujuan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.

Monitoring dan Evaluasi ini meliputi hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan, pelaksanaan tahapan kegiatan, termasuk penyusunan laporan dan penilaian. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan dampak yang ditimbulkan baik terhadap mahasiswa maupun terhadap masyarakat. Bahan evaluasi dapat diperoleh dari laporan mahasiswa,

foto-foto kegiatan ataupun video dokumenter sebagai bentuk pertanggungjawaban dan manajerial atas semua kegiatan KKN yang dilakukan.

D. Standar Mutu

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas kegiatan KKN diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka ditetapkan standar proses dalam bentuk SOP dan standar hasil kegiatan dalam bentuk output kegiatan. Standar tersebut merupakan kriteria minimal terhadap mutu kegiatan KKN.

BAB IV STANDAR PENILAIAN

Standar penilaian yang digunakan untuk KKN masa wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah sebagai berikut:

A. Kuliah Kerja Nyata Kerja Sosial (KKN-KS)

KKN-KS merupakan sebuah bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat dalam kegiatan kerja sosial yang tugasnya ditentukan oleh unit atau lembaga tertentu. Bentuk KKN-KS ini dapat diikuti oleh mahasiswa yang berasal dari program studi rumpun kedokteran dan sains teknologi maupun program studi yang lain yang diseleksi secara ketat dan ditentukan oleh masing-masing PTKI. Dalam kondisi masyarakat menangani dan mencegah penyebaran wabah pandemi Corona, bentuk KKN-KS dapat diwujudkan dengan cara terlibat aktif dalam penanganan dan pencegahan penyebaran wabah Corona di masyarakat yang ditugaskan oleh Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona tingkat nasional, wilayah, kabupaten/kota, desa atau PTKI masing-masing yang ditetapkan oleh pemerintah. Bentuk KKN-KS dapat diterapkan dalam kondisi wabah atau bencana alam atau bencana non-alam, baik yang pandemik maupun epidemik pada suatu masyarakat.

Bobot nilai pada bentuk KKN-KS dapat dikonversikan sesuai kebijakan masing-masing PTKI dengan menyerahkan bukti keterlibatan aktif pada Satgas kerja sosial, sebagai berikut:

1. Surat Tugas kerja sosial yang diikuti.
2. Pelaksanaan kerja sosial.
3. Dokumentasi keterlibatan aktif.
4. Laporan kerja sosial.

BAB V DAYA DUKUNG

A. Kelembagaan

KKN Masa Wabah Covid-19 dikoordinatori oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Secara teknis program ini dikelola dan dilaksanakan oleh Lembaga/Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M/P3M) atau Pusat/unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) di masing-masing PTKI. KKN ini merupakan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Agama RI dalam hal ini Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dalam menghadapi masa pandemi covid-19. Kebijakan ini tentunya diambil karena situasi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan KKN regular sebagaimana mestinya. Munculnya pandemi global yaitu virus corona atau yang disebut dengan covid-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap aktifitas kehidupan masyarakat di dunia. Indonesia salah satu negara yang ikut menjadi dampak dari penyebaran covid-19, sehingga menuntut perubahan dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Sistem penyebaran covid-19 yang begitu luar biasa dahsyatnya menuntut semua elemen untuk melakukan upaya pencegahan atau memutus mata rantai penyebaran covid-19 yang lebih besar. Salah satu yang dilakukan adalah sebagaimana instruksi pemerintah untuk menerapkan *social distancing* dan *physical distancing*. Hal ini tentunya berdampak bagi pelaksanaan system pembelajaran yang berubah dari tatap muka menjadi system pembelajaran *daring/online*. Pelaksanaan KKN seyogyanya juga dilaksanakan dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat, karena mahasiswa diterjunkan langsung di tengah-tengah masyarakat dalam melaksanakan program KKN. Namun demikian hal ini tidaklah mungkin untuk dilakukan untuk situasi saat ini, sehingga diperlukan system KKN yang mengikuti pola *social distancing* dan *physical distancing* guna untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan untuk pelaksanaan KKN tanpa harus kontak sosial ataupun kontak fisik dengan masyarakat, yaitu dengan adanya berbagai platform media sosial yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk melakukan edukasi, himbuan, ataupun penyampaian informasi berjejaring.

Secara logika, mahasiswa yang sudah dibekali berbagai keilmuan dan konsep serta teori di kampus menjadi agen perubahan di masyarakat nantinya. Namun ternyata ketika bermasyarakat mereka seolah menjadi menara gading yang tinggi di angkasa dan jauh dari kehidupan masyarakatnya. Teori, konsep dan ilmu belum mampu dibumikan dengan maksimal sehingga kontribusinya belum terasa nyata. Maka dari sinilah, peran mahasiswa, dosen dan kampus diharapkan mampu “berdialog” dengan masyarakat, sehingga proses pemberdayaan dan pendampingan bahkan pembangunan dapat terwujud.

KKN bukan hanya sekedar kebutuhan mahasiswa untuk menyelesaikan salah satu tugas di kampus, namun benar-benar menjadi wadah bersosial,

beragama, berbudaya, bernegara, dan berbagai sisi kehidupan dimana mahasiswa dapat berperan langsung dan aktif dalam penanganan dan pencegahan penyebaran wabah covid-19. Di situasi saat ini dimana masyarakat diliputi keresahan terhadap wabah covid-19, ditambah lagi dampak sosial dan ekonomi yang muncul, tentunya peran kampus sangat diharapkan dalam upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi persoalan ini.

B. Panitia Pelaksana

Panitia pelaksana KKN adalah panitia yang ditunjuk oleh masing-masing PTKI melalui Surat Keputusan Rektor/Ketua masing-masing PTKI tentang Tim Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Masa Wabah Covid-19.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pelaksana adalah:

1. Melakukan sosialisasi kegiatan KKN-KS;
2. Menetapkan DPL (Dosen Pendamping Lapangan) dan tugas pokok fungsi DPL (Dosen Pendamping Lapangan);
3. Melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan KKN-daring;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan KKN oleh mahasiswa.
5. Bertanggung jawab kepada Pimpinan PTKI tentang pelaksanaan KKN
6. Membuat laporan akhir pelaksanaan KKN.

C. Dosen Pembimbing Lapangan

Kegiatan KKN ini didampingi oleh Dosen Pendamping Lapangan (DPL) yang mendapat tugas dan ditunjuk oleh Lembaga/Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) atau Pusat/Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) di masing-masing PTKI.

1. Syarat DPL (Dosen Pendamping Lapangan) KKN
 - a. Dosen tetap PNS atau non PNS
 - b. Memiliki NIDN
 - c. Atau persyaratan lain sesuai dengan kebijakan masing-masing kampus PTKI.
2. Hak-hak DPL (Dosen Pendamping Lapangan) KKN
 - a. Setiap DPL (Dosen Pendamping Lapangan) berhak mendapatkan fasilitas dari Panitia Pelaksana KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Setiap DPL (Dosen Pendamping Lapangan) berhak mengambil inisiatif demi keberhasilan program KKN dengan mengambil jalur hirarki yang ada.
3. Kewajiban DPL (Dosen Pendamping Lapangan)
 - a. Membimbing, mendampingi, mengevaluasi, dan memberikan nilai kepada mahasiswa yang menyelenggarakan KKN;
 - b. Memberikan bimbingan dan motivasi kepada peserta KKN- daring dalam proses pelaksanaan KKN;

- c. Membimbing mahasiswa dalam menyusun program kerja selama pelaksanaan KKN yang dilakukan baik secara daring/online maupun luring/offline;
- d. Memonitoring pelaksanaan program kerja KKN;
- e. Menampung segala persoalan yang muncul di lokasi dan mencari jalan; keluar serta pemecahannya secara cepat dan tepat serta berkoordinasi dengan panpel;
- f. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap setiap kegiatan peserta baik yang menyangkut program pokok maupun program penunjang kegiatan, kerjasama, integrasi dengan berbagai pihak maupun dalam hal etika dan akhlak serta menyerahkan hasil evaluasi dan penilaiannya kepada Panpel-KKN tepat pada waktu yang telah ditentukan;
- g. Bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan KKN serta berhubungan dengan berbagai pihak terutama yang menyangkut visi dan misi masing-masing PTKI;
- h. Bertanggungjawab terhadap problem yang dihadapi masing-masing peserta KKN;
- i. Membuat laporan secara tertulis mengenai keseluruhan pelaksanaan kegiatan KKN kepada Panpel-KKN;
- j. Bertanggungjawab penuh kepada panitia pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sebagai DPL (Dosen Pendamping Lapangan).

D. Mahasiswa

Syarat mahasiswa peserta KKN adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif pada PTKI yang bersangkutan;
2. Telah menyelesaikan sejumlah mata kuliah sesuai dengan ketentuan dan aturan PTKI masing-masing;
3. Lancar dan fasih membaca Al-Qur'an;
4. Sehat jasmani (dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter);
5. Memiliki komitmen kebangsaan, kemampuan keislaman, kemampuan sosial dan pemahaman moderasi beragama yang baik.

E. Pembiayaan

Pembiayaan program dan kegiatan KKN- daring berasal dari:

1. Anggaran Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah;
3. Sumbangan masyarakat dan lembaga donor yang tidak mengikat;
4. Perusahaan;
5. Hasil kerjasama dengan berbagai pihak;
6. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-undang.

Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel dan efisien. Pemanfaatannya adalah untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan KKN-KS. Selanjutnya KKN-KS yang didanai oleh PTKI, dan pihak lain, dilaporkan secara tertulis, transparan, dan layak audit sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BA
B
VI
LAPORAN, UJIAN, DAN
PENILAIAN

A. Laporan Kuliah Kerja
Nyata

Setiap kelompok atau individu diwajibkan membuat Laporan KKN sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatan.

1. KKN-KS, terdiri dari:
 - a. Laporan akademik yang memuat tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut KKN-KS;
 - b. *Log Book* kegiatan selama pelaksanaan KKN-KS;
 - c. Artikel Jurnal Kelompok; dan
 - d. Dokumentasi kegiatan, dan informasi *link* video kegiatan

B. Penilaian KKN-KS

1. Yang dimaksud dengan penilaian adalah penilaian dan evaluasi yang ditujukan kepada mahasiswa peserta KKN dalam melaksanakan tugasnya.
2. Tujuan penilaian adalah untuk memberikan angka prestasi terhadap aspek-aspek yang dinilai sehubungan dengan status KKN dalam kurikulum setiap PTKIN yang bersifat intrakurikuler.
3. Penilaian diberikan sejak peserta KKN- daring mengikuti pembekalan KKN, selama pelaksanaan/berada di lokasi.
4. Aspek-aspek penilaian meliputi:
 - a. Komponen nilai untuk KKN Kerja Sosial (KKN-KS) yaitu:
 - 1) Inovasi program
 - 2) Penilaian oleh masyarakat pengguna
 - 3) *Log Book (catatan harian)*.
 - 4) *Laporan akademik* KKN-KS.

Adapun contoh komponen, bobot, dan skor nilai mahasiswa KKN Kerja Sosial (KKN-KS) sebagaimana Tabel 6.1

Tabel 6.1
Contoh Komponen, bobot, dan skor nilai mahasiswa
KKN Kerja Sosial (KKN-KS)

No	Komponen	Bobot	Skor	Total Skor
1	Inovasi program	3		
2	Penilaian oleh masyarakat pengguna	2		
3	<i>Log Book</i>	2		
4	Laporan akademik KKN-KS	3		
Nilai Mahasiswa (Jumlah Total Skor)				

Rentang Skor 0-10

Catatan:

Indikator komponen dapat dikembangkan oleh masing-masing PTKIN
Nilai yang diperoleh dari perhitungan tersebut, dikonversi ke dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.4.
Konversi Nilai Akhir

Interval	Nilai	Keterangan
86 – 100	A	Lulus
70-85	B	Lulus
60-69	C	Lulus
0-59	D	Tidak Lulus

5. Standar Kelulusan

Standar nilai mahasiswa yang dinyatakan lulus dan berhasil dalam kegiatan mata kuliah KKN-KS adalah apabila ia telah memperoleh nilai akhir minimal C. Jika nilai minimal C tersebut, belum terpenuhi maka mahasiswa diperkenankan untuk mengulang.

Catatan: konversi nilai dan standar kelulusan dapat ditentukan oleh masing-masing PTKIN

6. Penilai Program KKN-KS

- a. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
- b. Panitia Pelaksana KKN setiap PTKI.

BAB VII PENUTUP

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Masa Wabah Covid-19 bagi mahasiswa PTKI ini merupakan kegiatan KKN yang diselenggarakan berkenaan dengan situasi pandemic covid-19. KKN dilakukan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran covid-19 dengan melakukan dan *physical distancing* tanpa mengurangi kompetensi mahasiswa sebagai calon sarjana berjiwa pengabdian tinggi. Program ini bersifat multidisipliner, sehingga bagi mahasiswa peserta program harus dilaksanakan dengan motivasi yang kuat, kesungguhan, pengetahuan, sikap dan keterampilan yang cukup serta terkonsentrasi. Semoga situasi sulit yang sekarang sedang dihadapi Indonesia dan dunia berkenaan dengan pandemic covid-19 segera dapat diatasi. Buku petunjuk teknis ini adalah salah satu model yang dapat dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi baik sesuai dengan model ini maupun disesuaikan dengan kondisi dan kreatifitas masing-masing PTKI.

Plt. DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

Lampiran 1.

Contoh Format Laporan Akademik KKN Kerja Sosial (KKN-KS)

COVER
HALAMAN PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
ABSTRAK

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang (menjelaskan tentang konteks KKN-KS dilakukan, fokus kegiatan, dan argumen tentang urgensi kegiatan tersebut; didukung kajian teoritik yang relevan)
- B. Tujuan dan Sasaran Kegiatan (menjelaskan tentang tujuan dan sasaran KKN-KS yang akan dilakukan)
- C. Hasil yang Diharapkan (menjelaskan tentang hasil dan manfaat yang diharapkan)
- D. Strategi Kegiatan (menjelaskan tentang bagaimana tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan KKN-KS)

BAB 2 PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM

- A. Profil Desa/kelurahan (lokasi kegiatan)
- B. Pelaksanaan KKN Kerja Sosial (gambaran umum proses dan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan KKN-KS yang dilakukan)
- C. Permasalahan yang Dihadapi (kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah yang digunakan selama kegiatan KKN-KS berlangsung)
- D. Pembahasan (*pertama*; menjelaskan tentang hasil kegiatan pengabdian dalam bentuk KKN-KS yang telah dilakukan dan kesesuaiannya dengan tujuan dan hasil yang diharapkan, *ke-dua*: menjelaskan tentang respon dan manfaat yang didapatkan oleh yang menjadi sasaran kegiatan, didukung kajian teoritik)

BAB 3 PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Hanya yang menjadi rujukan dalam latar belakang dan pembahasan

LAMPIRAN

1. Log Book
2. Dokumentasi Kegiatan
3. *Link* video kegiatan selama KKN-KS yang telah di unggah youtube
4. Profil Peserta KKN-KS

Lampiran 2.

Contoh Log Book:

LOGO PTKIN	LOG BOOK KKN-KS UIN/IAIN/STAIN TAHUN 2020	Hari ke-: 1 Hari: Senin, 8 Juni 2020 Tanggal:
A. Jadwal		
Pukul (WIB/TA/T)	Kegiatan	
08.00 - 10.00	Membuat poster edukasi covid-19	
10.00 - 12.00	Konsultasi dengan DPL via online	
13.00 - 15.00	Dst	
15.00 - 16.00	Dst	
B. Catatan Harian penting		
Koreksi dari DPL bahwa poster yang dibuat memuat kata-kata dan gambar yang mudah di pahami oleh masyarakat awam sekalipun,		

Catatan: *Log Book* yang sama dapat dibuat untuk hari ke-2 dst.

Format Artikel Jurnal Kelompok

Artikel jurnal kelompok adalah salah satu usaha untuk mempublikasikan kegiatan KKN-KS yang dikemas secara ilmiah yang diharapkan bisa dinikmati oleh khalayak ramai. Adapun sistematika penulisan jurnal kelompok adalah sebagai berikut:

- A. Abstrak
- B. Pendahuluan
- C. Metode
- D. Hasil dan Pembahasan
- E. Kesimpulan dan Saran
- F. Ucapan Terima Kasih
- G. Daftar Pustaka

Lampiran 3.
Contoh Format Cover Laporan KKN-KS

LAPORAN KKN KERJA SOSIAL (KKN-KS) JUDUL
KEGIATAN:

LOGO PTKI

Oleh:

1. **NIM**
2. **NIM:**
3. dst

Dosen Pembimbing Lapangan:

.....

NIP

LEMBAGA/PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM/P3M)
PTKI TAHUN 2020

Lampiran 4.
Contoh Halaman Pengesahan KKN-KS

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKADEMIK KULIAH KERJA NYATA
KERJA SOSIAL (KKN-KS)

JUDUL:

Laporan ini telah disetujui dan disahkan pada tanggal
.....

Ketua Kelompok,

Dosen Pembimbing Lapangan,

.....
NIM:

.....
NIP:

Disahkan oleh
Ketua LP2M/P3M

.....
NIP.

